

**IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) 106 pada PT. BPRS SAFIR BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)

OLEH:

LEVI AZHARI
NIM: 1316140380

**PRODI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M / 1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 Pada PT. BPRS Safir Bengkulu* adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Diskripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun yang dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicatumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicatumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Agustus 2017M

17 Dzulkaidah, 1438 H

Saya yang menyatakan



Levi Azhari
NIM. 1316140380

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Levi Azhari, NIM 1316140380** dengan judul:


“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu”. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi


Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing 1 dan pembimbing II Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 04 Agustus 2017 M
11 Dzulkaidah, 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 1966061695031002


Yunida Een Frvanti, M.Si
NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 Pada PT. BPRS Safir Bengkulu”**, oleh: **Levi Azhari, NIM. 1316140380**, Program Studi Perbankan Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Agustus 2017M/ 25 Dzulkaidah 1438H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syari'ah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

**Bengkulu, 23 Agustus 2017M
1 Dzulhijjah 1438 H**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 1966061695031002

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP. 198106122015032003

Penguji II

Yosy Arisandy, S.T., MM
NIP. 198508012014032001

**Mengetahui,
Dekan**

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

Dan mohonlah pertolongan kepada allah dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

(QS. Al-baqarah : 45)

Jika kamu fokus pada impianmu maka hambatan akan pudar dan jika kamu fokus pada hambatan maka impianmu yang akan pudar

(Levi Azhari)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk Orang-orang yang ku cinta yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata, Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung dan mendoakanku Disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku mak (Leni) dan bak (Lahudin) Tercinta yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah SWT selalu melindungi disetiap langkah kalian.
- ❖ Adik ku Wiza Merlina yang selalu mendukung dan mendoakanku, selalu memberiku semangat, memberi senyum saat ku sedih, membangunkanku saat ku terjatuh dan memotivasi disaat ku rapuh.
- ❖ Dosen Pembimbing skripsiku Bpk. Drs. Nurul Hak., MA dan Ibu Yunida Een Fryanti, M.Si yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
- ❖ Sahabat terbaikku Bobi Satria, Ahmad Prasajo, Vebry Tranando Syumantri, Arzon Effendi, Yogi Firdaus, Ade Frankoe, Medika Yunita, Isti Qomah Laili, Yuni Dwi Sartika, Jhesty Anggraini, Dita Afrina,

Ni'amillah Sari yang senantiasa memberiku bantuan dan dukungan, *thanks for all.*

- ❖ Teman-teman PBS D dan teman-teman seperjuangan angkatan 2013. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motivasi dan selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh canda dan tawa.
- ❖ Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 Pada PT. BPRS Safir Bengkulu Oleh Levi Azhari . NIM 1316140380

Pada penelitian ini terdapat dua tujuan : (1) Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu (2) Untuk mengetahui apakah transaksi musyarakah tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan pada PT. BPRS Safir Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 106. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini : (1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang kompeten mengenai penerapan akuntansi syari'ah. (2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi berupa data- data dan dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan implementasi akuntansi musyarakah. Kemudian dianalisis menggunakan metode *Dummy* (Penulis menjabarkan data nilai implementasi akuntansi musyarakah yang diperoleh dari PT. BPRS Safir Bengkulu, kemudian menganalisa dan menilainya dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106). Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu sudah sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, tetapi format dalam penyajian laporan keuangan yang di publikasikan PT. BPRS Safir Bengkulu belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK). (2) PT. BPRS Safir Bengkulu sudah mengimplementasikan dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106 pada transaksi musyarakah.

Kata kunci : Implementasi dan PSAK No. 106

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut ditiru.

Membuat proposal adalah momen terpenting dalam rangkaian perjalanan seorang mahasiswa, yakni bagaimana terlatih menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kategori dan persyaratan ilmiah yang tidak mudah. Membuat proposal bukan hanya sekedar merangkai kata – kata tetapi yang terpenting adalah pengujian kesabaran, ketelatenan dan kejujuran.

Penyusunan PROPOSAL ini berjudul *“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu”* untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Penyusun menyadari bahwa proposal ini tidak akan berwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Sirajuddin M, M. Ag, M.H. Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Idwal, B, MA. Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Drs. Nurul Hak, MA, selaku pembimbing I
5. Yunida Een Fryanti, M.Si, selaku pembimbing II

6. Kedua orang tuaku Lahudin dan Leni yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih banyak kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan selanjutnya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga proposal ini bermanfaat bagi pembaca dan senantiasa berharap keridhaan Allah SWT.

Bengkulu, 04 Agustus 2017M
11 Dzulkaidah 1438 H

Penulis



Levi Azhari
NIM. 1316140380

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Akuntansi.....	16
B. Akuntansi Musyarakah	17
C. Prosedur Akad Musyarakah Dalam Islam	29
D. Akad Musyarakah Berdasarkan PSAK 106	33
E. Landasan Fiqh Dan Fatwa DSN Tentang Transaksi Musyarakah.....	40
F. Jurnal Teori Akuntansi Musyarakah.....	41

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu	47
B. Visi Dan Misi PT. BPRS Safir Bengkulu	48
C. Produk Dan Jasa PT. BPRS Safir Bengkulu	48
D. Aktifitas PT. BPRS Safir Bengkulu	52
E. Lokasi Bank Syariah Safir Bengkulu	53
F. Struktur Organisasi PT. BPRS Safir Bengkulu	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 Pada PT. BPRS Safir Bengkulu	64
--	----

B. Kesesuaian Transaksi Musyarakah Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Pada PT. BPRS Safir Bengkulu Dengan PSAK 106	68
C. Penilaian Implementasi PSAK 106 Pada PT.BPRS Safir Bengkulu	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Laporan Neraca Per Maret 2016 Dan 2017	78
Tabel 4.2 : Pembiayaan Musyarakah	79
Tabel 4.3 : Pos Perhitungan Hasil Usaha Pendapatan Utama	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema Transaksi Musyarakah.....	38
Gambar 2.2 : Prosedur Akad Musyarakah	53
Gambar 3.1 : Lokasi Lembaga Keuangan PT. BPRS Safir Bengkulu	60
Gambar 3.1 : Bagan Organisasi PT. BPRS Safir Bengkulu.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Penyusunan Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Ceklis
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Laporan Neraca Publikasi
- Lampiran 5 : Perhitungan Laba Rugi Publikasi
- Lampiran 6 : Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem dan praktik ekonomi mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir, perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syari'ah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk *kaffah* dalam menjalankan agama Islam dengan menjalankan seluruh aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan prinsip syari'ah. Perkembangan sistem dan praktik ekonomi syari'ah boleh dikatakan terlambat jika dibandingkan dengan perkembangan negara-negara maju.

Perkembangan bank dan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya yang dimaksudkan dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Tujuan didirikannya lembaga keuangan syari'ah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip syari'ah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari'ah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.¹

Bank syari'ah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat dibandingkan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syari'ah di Indonesia akan terus berkembang. Pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syari'ah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syari'ah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syari'ah dan 17 unit usaha syari'ah. Sementara itu, jumlah bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.²

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992, bank syari'ah diposisikan sebagai bank umum (commercial bank) atau bank perkreditan rakyat (BPRS) (rural bank). Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dipertegas bahwa; Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Bank perkreditan rakyat

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 35

² Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 25

³ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 4

syari'ah adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syari'ah, lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara dua pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Lembaga keuangan baik bank maupun non bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran tersebut di jadikan wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidupnya.⁵

Bank syari'ah menawarkan beragam produk perbankan kepada masyarakat. Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah menjadi tiga bagian besar, yaitu:⁶ Produk penghimpunan dana (*funding*), Produk penyaluran dana (*financing*), Produk jasa (*service*)

Pembiayaan musyarakah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari sektor perbankan syari'ah maupun non bank. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin membuka usahanya dengan cara bekerjasama dengan pihak bank syari'ah maupun non bank. Dengan menggunakan pembiayaan Musyarakah.

⁴ Sofyan S. Harahap, Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE, 2009), h. 5

⁵ Sigit Triandanu Dan Totok, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 10

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), H. 179

Namun salah satu permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan saat ini adalah masalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan. Kunci kesuksesan suatu bank maupun non bank sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial yang bersangkutan dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank atau non bank dengan sistem syari'ah Islam. Kepercayaan ini termasuk didalamnya kepercayaan depositor dan investor, yang keduanya merupakan *stakeholder* utama sistem perbankan.

Sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana bank syari'ah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas didalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan yang sesuai dengan syari'at Islam.⁷ Oleh karena itu membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan kebutuhan utama yang harus dipenuhi tanpa itu mustahil bank syari'ah dan non bank mampu meningkatkan daya saingnya dengan kalangan bank konvensional.⁸

Akuntansi sebagai aspek muamalah sangat penting kaitannya dengan segala bentuk transaksi yang ada, Allah SWT Berfirman dalam QS: *Al – Baqarah* (2) : 282 :

⁷ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), H. 120

⁸<http://pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syari'ah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan-syari'ah>, Pada Hari Selasa 13 Desember 2016, Pukul, 21.00 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا.....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (bermuamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah tuhanannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.

Menjadi dasar implikasi akuntansi, didalamnya menyatakan dengan secara tegas rambu-rambu yang harus ditaati dengan hubungannya dengan penerapan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan selama bermuamalah. Akuntansi pada hakikatnya mencatat transaksi keuangan yang menerapkan akuntansi Islam (syari’ah) dalam setiap transaksi yang dilakukan. Ini merupakan tantangan besar bagi pakar syari’ah Islam. Maka harus mencari dasar bagi penerapan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi pada bank dan lembaga keuangan konvensional yang dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bagi keuangan syari’ah.⁹

Eksistensi akuntansi syari’ah diawali dengan PSAK 59 yang disahkan pada tanggal 1 mei 2002 dan berlaku pada 1 januari 2003. PSAK merupakan produk Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 januari 2008, yang telah disahkan pada 27 juni 2007. Perbedaan mendasar akuntansi 59 dengan PSAK

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 319

terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditunjukkan pada entitas syari'ah, baik bank maupun non bank.¹⁰

Oleh karena itu dalam kegiatan operasional dan pemberlakuan ataupun aplikasi akuntansi pada perbankan syari'ah diperlakukan adanya evaluasi perlakuan dan aplikasi akuntansi pada masing-masing produk. Masing-masing produk memiliki PSAK yang mengaturnya, PSAK No 102 mengenai akuntansi Murabahah, PSAK No 103 mengenai akuntansi Salam, PSAK No 104 mengenai akuntansi istishna, PSAK No 105 mengenai akuntansi Mudharabah, PSAK No 106 mengenai akuntansi Musyarakah.

Akuntansi syari'ah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasar prinsip akad-akad syari'ah yang tidak mengandung *zhulum* (kedzaliman), *maysir*, *riba* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang membahayakan dan diharamkan.¹¹

Urgensi pencatatan akuntansi tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang berupaya untuk menjaga terciptanya keadilan didalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* (pertanggung jawaban) dalam menjamin akurasinya. Akuntansi merupakan alat untuk merefleksikan realitas, akuntansi harus didasarkan pada etika realitas

¹⁰ <http://mgyasni.niriah.com/2008/03/14psak-syari'ah-berlaku=-1-januari-2008/>., Pada Hari Jumat 20 Januari 2017, Pukul 20.45 WIB

¹¹ Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 14

dikonstruksi dalam kaitannya dengan nilai etika. Jika tidak, realitas dalam akuntansi akan direfleksikan dalam presentasi lain dan pada gilirannya akan menyesatkan pihak-pihak lain yang tertarik padanya.¹²

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Safir Bengkulu merupakan salah satu BPRS yang telah berdiri sejak september 2005. Sesuai dengan tujuannya sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah, BPRS Safir Bengkulu ikut serta dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan syari'ah, baik berupa modal tetap maupun modal usaha. Pemberian modal dalam bentuk pembiayaan syari'ah dipilih oleh BPRS Safir Bengkulu karena para pengusaha kecil dan menengah ternyata lebih dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi krisis dan dapat memberikan tingkat laba investasi yang besar. Salah satunya dengan adanya pemberian pembiayaan musyarakah yang telah dimulai pada akhir desember 2015 lalu. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada PT. BPRS Safir Bengkulu, bank memang telah menerapkan PSAK No. 106 pada transaksi pembiayaan musyarakah, namun sejauh mana penerapan PSAK tersebut yang telah dilaksanakan oleh pihak bank, serta apakah penerapan akuntansi syari'ah tersebut telah sesuai dengan PSAK 106 belum diketahui secara signifikan.

¹² Iwan Triyuwono, *Organisasi Dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKIs, 2000), h.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengadakan penelitian yang direfleksikan melalui sebuah penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 106 PADA PT. BPRS SAFIR BENGKULU”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu ?
2. Apakah transaksi musyarakah tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan pada PT. BPRS Safir Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 106?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apakah transaksi musyarakah tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan pada PT. BPRS Safir Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 106.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menambah pengetahuan tentang implementasi akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK 106 dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi PT. BPRS Safir Bengkulu

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam implementasi akuntansi musyarakah dengan mengacu pada PSAK 106.

b. Bagi nasabah

Bagi nasabah dengan penelitian ini diharapkan memberikan informasi keuangan guna untuk memutuskan akan melakukan pembiayaan pada PT. BPRS Safir Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Matsalul Jaki Mukti, melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Musyarakah". Tahun 2015 pada BMT Al Munawwarah Kantor Pusat Pamulung. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 terhadap transaksi musyarakah pada BMT Al Munawwarah Kantor Pusat Pamulung dan Apakah transaksi musyarakah tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan pada BMT Al Munawwarah Kantor Pusat Pamulung telah sesuai dengan PSAK 106.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan penilaian mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada BMT Al Munawwarah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implemetasi pernyataan musyarakah pada BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan PSAK No. 106. Kesesuaian tersebut sudah meliputi pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar BMT Al Munawwarah terus konsisten dalam mengimplementasikan PSAK 106 secara penuh yang disusun oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan Indonesia. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah Objek penelitian¹³

Interestha Profita Sari, melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan PSAK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah”. Tahun 2016 pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk Cabang Jember”. Untuk mengetahui penerapan investasi musyarakah pada PT. Bank Syari’ah Mandiri cabang jember dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan investasi musyarakah pada PT. Bank Syari’ah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 106. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi musyarakah pada bank syari’ah. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, memeriksa keabsahan data, dan validitas data, selanjutnya dilanjutkan triangulasi data agar dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹³ Matsalul Jaki Mutki, *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah*, (UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2015)

pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syari'ah Mandiri meliputi : inisiasi, verifikasi, analisis pembiayaan, persetujuan kredit (*credit approval*), tinjauan kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen (*compliance review*), pencairan dana, (*disbursement*), pemantauan (*monitoring*), tindakan pemantauan/pengamatan dalam pengelolaan pembiayaan, pengembalian (*recovery*). Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syari'ah Mandiri telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah. Yang membedakan penelitian ini adalah objek penelitian dan masalah penelitian¹⁴

Nur Safarah Yahdiyani, melakukan penelitian yang berjudul berjudul "Analisis Penerapan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah". Tahun 2016 pada PT. BPRS Formes Sleman Yogyakarta". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, variabel penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah pada PT. BPRS Formes Sleman, subjek penelitian ini PT. BPRS Formes Sleman, sedangkan objek penelitian ini adalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan transaksi musyarakah. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data pada penelitian

¹⁴ Interestha Profita Sari, *Penerapan PSAK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk Cabang Jember*, (Universitas Jember: Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, 2014)

ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 106 namun pengakuan keuntungan belum sesuai karena dihitung berdasarkan proyeksi; (2) pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 106; (3) penyajian akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 106 dikarenakan tidak ada pengelompokan unsur-unsur neraca; dan (4) pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 59 dan PSAK 106, ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi musyarakah dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva musyarakah. Yang membedakan penelitian ini adalah Objek penelitian dan masalah penelitian¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu dan untuk mengetahui apakah transaksi musyarakah tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian,

¹⁵ Nur Safarah Yahdiyani, *Analisis Penerapan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BPRS Formes Sleman Yogyakarta*, (Universitas Negeri Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, 2016)

Pengungkapan pada PT. BPRS Safir Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 106.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada Maret sampai dengan Agustus 2017 dan tempat penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Safir Bengkulu yang beralamat di Jalan Merapi Raya Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah bagian *Accounting* dan *Manager Personalia* PT. BPRS Safir Bengkulu. Alasan peneliti memilih *Accounting* dan *Manager Personalia* sebagai informan, dikarenakan *Accounting* dan *Manager Personalia* mengetahui seluruh yang berkaitan dengan penelitian ini serta *Accounting* dan *Manager Personalia* yang bisa memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Data penelitian yang diperoleh penulis berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang kompeten mengenai penerapan akuntansi syariah, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi berupa data- data dan dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan implementasi akuntansi musyarakah di PT. BPRS Safir Bengkulu.

b. Teknik pengumpulan data

Interview (wawancara) dengan mewawancarai pihak yang kompeten mengenai penerapan akuntansi di PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini bagian accounting dan manejer personalia PT. BPRS Safir Bengkulu sedangkan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data-data berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari PT. BPRS Safir Bengkulu yang berkaitan dengan implementasi akuntansi musyarakah dan dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi akuntansi musyarakah yang digunakan PT. BPRS Safir Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode *Dummy*. Dalam analisa ini, penulis menjabarkan data nilai implementasi akuntansi musyarakah yang diperoleh dari PT. BPRS Safir Bengkulu, kemudian menganalisa dan menilainya dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106.

G. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan terdiri dari, membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori membahas tentang gambaran umum mengenai pengertian akuntansi, PSAK No. 106 tentang akuntansi musyarakah,

prosedur akad musyarakah dalam Islam, akad musyarakah berdasarkan PSAK No. 106, landasan fiqh dan fatwa DSN tentang transaksi musyarakah, jurnal teori akuntansi musyarakah.

BAB III Profil PT. BPRS Safir Bengkulu, memuat secara rinci sejarah berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu, visi dan misi PT. BPRS Safir Bengkulu, produk dan jasa, aktivitas PT. BPRS Safir Bengkulu, lokasi PT. BPRS Safir Bengkulu, dan struktur organisasi PT. BPRS Safir Bengkulu.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu, kesesuaian transaksi musyarakah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada PT. BPRS Safir Bengkulu dengan PSAK 106, penilaian implementasi PSAK 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu.

BAB V Dalam bab ke lima berisikan penutup, dimana dalam bab tersebut berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Akuntansi

Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*, dalam bahasa Arabnya disebut "*musabahah*" yang berasal dari kata *hasaba*, *hasibah*, *muhasabah*, atau *wazan* yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, menghitung, mengkalkulasi, mendata atau menghisab. Yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.¹⁶

Pengertian akuntansi secara terminologi menurut buku *A Statment of Basic Accounting Theory* dikatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Accounting Principles Board (APB) Statment No. 4 mengidentifikasi bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara alternatif.¹⁷

¹⁶ Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h.12

¹⁷ Sofyan S Harahap, *Auditing Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), h. 37

Untuk menggambarkan berbagai sisi akuntansi, Belkaoui (1968) dan penulis lain disebutkan beberapa *image* yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi sebagai berikut:¹⁸

- a. Akuntansi sebagai suatu ideologi
- b. Akuntansi sebagai suatu bahasa
- c. Akuntansi sebagai suatu catatan historis
- d. Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini
- e. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi
- f. Akuntansi sebagai suatu komoditi
- g. Akuntansi dianggap sebagai pertanggung jawaban
- h. Akuntansi sebagai teknologi

B. Akuntansi Musyarakah

1. Standar akuntansi keuangan transaksi musyarakah

a. Pendahuluan

PSAK 106 : Akuntansi musyarakah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 : Akuntansi perbankan syariah (2002) yang mengatur mengenai musyarakah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut :¹⁹

- 1) PSAK 106 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah baik mitra aktif dan mitra pasif. Namun PSAK ini

¹⁸ Sofyan S Harahap, *Auditing Dalam Prespektif Islam*, h. 37-38

¹⁹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep Dan Implementasi PSAK Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 325-326

tidak berlaku untuk Obligasi syariah(*sukuk*) yang menggunakan akad musyarakah.

- 2) Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan cara memisahkan akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi untuk mitra pasif dalam transaksi musyarakah.
- 3) Kewajiban bagi mitra aktif untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha musyarakah yang dilakukan.
- 4) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra aktif, penyempurnaan dilakukan untuk :
 - a) Pengukuran pada saat akad atas penyeteroran investasi musyarakah aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih kurang antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai kerugian pada saat akad. Sedangkan selisih lebih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam *equitas* dan *diamortisasi* selama masa akad musyarakah.
 - b) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain diakui sebagai *syirkah* temporer.
- 5) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai mitra pasif, penyempurnaan dilakukan untuk :
 - a) Pengukuran pada saat akad atas penyeteroran investasi musyarakah aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih

kurang antara nilai wajar dan nilai tercatat nonkas diakui sebagai kerugian pada saat akad. Sedangkan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat nonkas diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas kemudian diamortisasi selama masa akad musyarakah.

- b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah.

b. Karakteristik akad musyarakah

- 1) Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, bagi usaha yang sudah berjalan atau baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada *entitas* (mitra lain).
- 2) Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas atau nonkas.
- 3) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana lainnya, maka setiap mitra dapat menerima mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kelalaian yang disengaja dalam PSAK 106 paragraf 7 yaitu :

- a) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional.
- b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.
- c) Jika tidak dapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
- d) Keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik secara kas atau aset nonkas lainnya) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik secara kas atau aset nonkas lainnya).
- e) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai melebihi mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi dananya atau bentuk keuntungan lainnya.

- f) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan sebagai nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan jumlah investasi yang disalurkan.
- g) Pengelolaan musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi sendiri.
- h) Pengakuan dan pengukuran
Untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan usaha dan sebagai dasar penentuan bagi hasil mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.²⁰

2. Akuntansi Mitra Aktif (Nasabah)

Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya.²¹

²⁰ Harahap, Sofyan S, Wirosu Dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: LPPE USAKTI, 2010), H. 145

²¹ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011,2009,2008), h. 150

a. Pada saat akad

- a) Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau nonkas untuk usaha musyarakah.
- b) Pengukuran investasi musyarakah : (1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang disisihkan, dan (2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan nilai buku aset nonkas , maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam *ekuitas*, (3) Selisih kenaikan musyarakah *diamortisasi* selama akad musyarakah. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan : (a) penyusutan yang dihitung dengan *historical cost model* ;ditambah dengan (b) penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset nonkas untuk usaha musyarakah, (4) Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan nilai penurunan aset, maka penurunan nilai aset ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset tetap musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru, (5) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai sebagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah, (6) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, dari bank syariah dan BMT) diakui sebagai investasi

dan sisi lain sebagai dana *syirkah temporer* sebesar : (a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima ; dan (b) Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama akad atau selama umur ekonomis selama aset tersebut tidak akan dikembalikan pada mitra pasif.

b. Selama akad

1) Bagian *entitas* atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar :

a) Jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada).

b) Nilai tercatat aset musyarakah nonkas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

2) Bagian *entitas* atas investasi musyarakah yang turun (pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah* yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (apabila ada).

c. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

1) Pengakuan hasil usaha :

- a) Pendapatan usaha musyarakah yang menjadihak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.
- b) Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.
- c) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha. Maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atas pengelola usaha musyarakah.
- d) Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atas pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.²²

3. Akuntansi Mitra Pasif

Mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya adalah lembaga keuangan).

a. Pada saat akad

- 1) Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah.

Pengukuran investasi musyarakah :

²² Dwi Martani, Et.Al, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), H. 45

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 2. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai; (1) Keuntungan tangguhan dan *diamortisasi* selama akad, (2) Kerugian pada saat terjadinya.
- 2) Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan *amortisasi* keuntungan tangguhan.
- 3) Biaya yang terjadi selama akad musyarakah(misalnya; biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
- b. Selama akad
- Bagian *entitas* atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana diakhir akad dinilai sebesar :
1. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi (apabila ada).
 2. Nilai tercatat aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarkah setelah dikurangi penyusutandan kerugian(apabila ada).

a) Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

c. Akhir akad

Pada saat akad akhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

d. Pengakuan hasil usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

e. Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dengan laporan keuangan sebagai berikut :

- 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan dana yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- 2) Dan musyarakah yang disajikan dengan unsur *syirkah* temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif, dan
- 3) Selisih penilaian aset musyarakah , bila ada disajikan dalam bentuk *equitas*.

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut :

- 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- 2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

f. Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 37 dan PAPSI (2006) terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan dalam transaksi musyarakah. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada :²³

- a) Isi kesepakatan utama musyarakah, seperti porsi penyertaan, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dll.
- b) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif.
- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi 101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah.
- d) Rincian jumlah investasi musyarakah berdasarkan kas dan nonkas, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi.
- e) Jumlah investasi musyarakah yang diberikan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

²³ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 168

- f) Jumlah investasi musyarakah telah restrukturisasi dan informasi lain tentang musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- g) Kebijakan manajemen dan pengendalian resiko portofolio investasi musyarakah.
- h) Besarnya investasi musyarakah bermasalah pada penyisihan untuk setiap sektor ekonomi.
- i) Kebijakan dan metode akuntansi, penyisihan, penghapusan, penanganan investasi musyarakah bermasalah.
- j) Kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah.
- k) Ikhtisar investasi musyarakah yang dihapus buku menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas investasi musyarakah yang telah dihapus bukukan, dan investasi musyarakah yang telah dihapus tagih, serta saldo akhir investasi yang telah dihapus buku.
- l) Kerugian atas penurunan nilai investasi musyarakah (apabila ada).

C. Prosedur Akad Musyarakah Dalam Islam

Dalam fatwa DSN NO : **08/DSN-MUI/IV/2000** tentang pembiayaan musyarakah, terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain :²⁴

1. *Ijab dan Qabul*

Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh pihak yang menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut :

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penawaran dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.

2. Pihak yang berkontrak

Orang-orang yang berkontark harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Kompeten dalam memberikan dan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus memberikan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

²⁴ *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syar'ah Nasional MUI*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h.87

- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak di ijinakan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri
3. Objek akad (Modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya, jika modal berbentuk aset harus lebih dahulu dinilaidengan tunai dan disepakati oleh mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan dan menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali ada kesepakatan
 - 3) Pada prinsipnya pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan

b. Kerja

- a) Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi porsi kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya
- b) Setiap mitra melaksanakan musyarakah dalam kerja atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

c. Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan persengketaan pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah
- b) Keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bag seorang mitra
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut atau prosentase itu diberikan kepadanya
- d) Sistem pembagian hasil harus tertuang dengan jelas dalam akad

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal

4. Biaya operasional dipersengketakan

- 1) Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Hukum Arbitase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5. Jaminan dalam pembiayaan musyarakah

Dalam fatwa DSN No. 73/DSN-/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tidak menyinggung mengenai jaminan. Namun dalam fatwa SSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 ditegaskan bahwa untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah penerima pembiayaan, bank syari'ah dapat meminta jaminan kepada nasabahnya. Dalam butir PSAK 106 menegaskan bahwa karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana dari mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta kepada mitra lainnya untuk menyediakan jaminan kepada nasabah.²⁵

6. Hal-hal Yang Membatalkan Musyarakah

Adapun yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Salah satu mitra membatalkan akad. Hal ini karena akad syirkah merupakan akad yang bersifat *jaiz ghairu lazim* (tidak mengikat) sehingga dapat difasakhkan oleh salah satu pihak

²⁵ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil Dan Frising Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 202

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 200

- b. Hilangnya kecakapan bertindak hukum dari salah seorang yang berakad, misalnya gila, meninggal dunia, murtad
- c. Harta syirkah musnah atau rusak seluruhnya atau sebagian
- d. Tidak terciptanya kesamaan pada akaad *syirkah mufawadhah*, baik dari segi modal kerja, keuntungan, dan agama

D. Akad Musyarakah Berdasarkan PSAK 106

1. Pengertian akad musyarakah

Menurut afzalur rahman, seorang Deputy Secretary General In The Muslim School Trust, secara bahasa *al-syirkah* bearti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan.²⁷

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian sesuai kontribusi dana.²⁸

Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan

²⁷ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, h.142

²⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK Syari'ah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), h. 243

modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama dalam mengelola usaha tersebut. Modal yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seijin mitranya.²⁹

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan menjadi wakil mitra lain, juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan oleh mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas yang normal.

Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) resiko.³⁰

Dalam musyarakah, dapat ditemukan aplikasi pelajaran islam tentang *ta'awun* (gotong royong), *ukhuwah* (persaudaraan), dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena

²⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan....*, h. 244

³⁰ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, h.

disesuaikan oleh faktor lain selain modal biasanya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga atau riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal besar akan menanggung resiko finansial lebih besar juga.³¹

2. Konsep dasar transaksi musyarakah

Istilah lain musyarakah adalah *shirkah* atau *syirkah*. Musyarakah adalah akad kerjasama dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah berdasarkan eksistensinya ada dua jenis yaitu musyarakah kepemilikan (*syirkah al milk*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'uqud* atau kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. *Syirkah al milk* kadang bersifat *ikhtiyariyah* (*ikhtiyari/sukarela/voluntary*) atau *jabariyah* (*jabari/tidakrela/involuntary*). Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberi modal musyarakah dan

³¹ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan...*, h. 143

berbagi keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan *syirkah al milk*, dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya, *syirkah al ‘uqud* dapat dibagi sebagai berikut :³²

a. *Syirkah abdan*

Syirkah abdan adalah bentuk kerjasama dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakata untuk bekerjasama melakukan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. *Syirkah abdan* disebut juga *syirkah a’ama* (syirka kerja), atau *syirkah shanaa’i* (syirkah para tukang) atau *syirkah taqabbul* (syirkah penerimaan).

b. *Syirkah wujuh*

Syirkah wujuh adalah kerjasama dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan dana baik, refutasi, *credit worcthinees*, tanpa menyetorkan modal.

c. *Syirkah ‘inan*

Syirkah ‘inan (negosiasi) adalah akad kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa (agen) dari kemitraan itu tetapi bukan merupakan

³² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),

penjamin bagi mitra lainnya. Namun, kewajiban terhadap pihak ketiga sendiri-sendiri, tidak ditanggung secara bersama.

d. *Syirkah mufawwadhah*

Syirkah mufawwadhah adalah akad kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama. Baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan serta resiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak lainnya. Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung atas tindakan hukum dan komitmen-komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang meyangkut kemitraan ini.

Sedangkan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) musyarakah dibagi menjadi dua yaitu :³³

a. Musyarakah permanen

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir akad (paragraf 04).


b. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisah

Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada masa

³³ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: IAI, 2012), H. 154

akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut (PSAK 106 paragraf 04).

Gambar 2.1
Skema Transaksi Musyarakah



Sumber : Rozalinda³⁴

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi musyarakah yang dilakukan disektor perbankan syariah adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Bentuk umum dari usaha bagi hasil musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama.

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 203

³⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep Dan Implementasi PSAK Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 321

- b. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- c. Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading aset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), atau *intangibile aset*, seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan refutasi (*credit worthiness*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- d. Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Dalam musyarakah semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :³⁶

³⁶ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan.....*,h. 322

- a. Menggabung dana proyek dengan harta pribadi
- b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa seijin pemilik modal lainnya
- c. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain
- d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum
- e. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai kontribusi modal
- f. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank

E. Landasan Fiqh Dan Fatwa DSN Tentang Transaksi Musyarakah

Secara umum landasan musyarakah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dalam hal ini tampak dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut :³⁷

³⁷ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan....*,h. 322

1. Landasan Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ
 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
 هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ..

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat" (Shaad : 24)

2. Fatwa DSN tentang transaksi musyarakah

Fatwa DSN No : 08/DSN-MUI/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

Musyarakah. Adapun ketentuan dan rukun syari'ah dalam akad musyarakah antara lain :

- 1) Pelaku terdiri atas para mitra yang harus cakap hukum
- 2) Objek musyarakah yaitu modal kerja
- 3) Ijab qabul harus secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, menggunakan cara komunikasi modern
- 4) Nisbah keuntungan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak, keuntungan harus dapat dikuantifikas dan ditentukan berdasarkan perhitungannya. Penentuan nisbah dapat dilakukan dengan dua cara :
 - a) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal
 - b) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

F. Jurnal Teori Akuntansi Musyarakah

1. Pengakuan Dan Pengukuran Investasi Musyarakah

Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad musyarakah (biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas kepada mitra aktif (Nasabah):³⁸

- a. Investasi yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Investasi musyarakah	Xx	
Kas		Xx

- b. Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan tercatat aset nonkas maka sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai wajar lebih besar dari pada nilai tercatat maka diakui sebagai keuntungan tangguhan dan di amortisasi selama masa akad. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Investasi musyarakah	Xx	
Aset nonkas		Xx
Keuntungan tangguhan		Xx

³⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), h. 252

Setelah dilakukan pengakuan keuntungan tangguhan, bank syari'ah harus melakukan amortisasi keuntungan tangguhan tersebut selama masa manfaat. Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan sebagai berikut:

Jurnal	Debit	Kredit
Keuntungan tangguhan	Xx	
keuntungan		Xx

2) Sebaliknya, nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat maka diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Investasi musyarakah	Xx	
Kerugian	Xx	
Aset nonkas		Xx

c. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan kurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Beban penyusutan	Xx	
Investasi musyarakah		Xx

2. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan/Kerugian

Dari investasi musyarakah dapat diperoleh keuntungan atau kerugian dari usaha yang dijalankan.

a. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Kas/Piutang	Xx	
Pendapatan bagi hasil		Xx

b. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh kerugian. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Kerugian	Xx	
Penyisihan kerugian		Xx

3. Pengakuan dan Pengukuran Pada Akhir Akad

a. Apabila modal investasi diserahkan berupa aset nonkas dan diaakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati pada saat penyerahan aset. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Investasi musyarakah		Xx

Sebaliknya apabila terjadi kerugian. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Penyisihan kerugian	Xx	
Investasi musyarakah		Xx

b. Ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan

dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan kepada setiap mitra usaha nisbah. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	Xx	

Investasi musyarakah		Xx
keuntungan		Xx

Sebaliknya, jika dalam penjualan investasi musyarakah mengalami kerugian. Jurnalnya:

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Kerugian	Xx	
Investasi musyarakah		Xx

4. Penyajian dan Pengungkapan


Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Kas atau aset nonkas yang disishkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah
- b. Keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah

Mitra pasif dapat mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, porsi dana, pembagian hasil usaha, dll
- b. Pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah

Gambar 2.2
Prosedur Akad Musyarakah



*Sumber : Yaya, Rizal. Dkk*³⁹

³⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan*,h. 247

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu

Berdirinya PT. BPRS Safir Bengkulu tidak terlepas dari pengaruh berdirinya dari lembaga-lembaga lainnya. PT. BPRS Safir Bengkulu didirikan pada hari jumat tanggal 10 September 2005. PT. BPRS Safir Bengkulu mempunyai satu kantor pusat yang terletak di Tebeng. Satu kantor kas yang terletak di Lingkar Timur, Empat Kantor Cabang yang terletak di Manna, Ketahun, Curup, dan Argamakmur. Akta pendiriannya ditanda tangani di depan Notaris Irawan SH. PT. BPRS Safir Bengkulu didirikan dengan modal dasar perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000; yang terdiri atas 4.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000. Oleh karena itu PT. BPRS Safir Bengkulu telah melakukan langkah-langkah strategis, taktis, dan nyata dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Bengkulu. Langkah-langkah ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan mitra terutama pada sektor perdagangan dan pertanian. PT. BPRS Safir Bengkulu juga melakukan upaya peningkatan Manajemen SDM, teknologi operasi yang nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat dan tepat sesuai Visi dan Misi Bank.⁴⁰

⁴⁰Ayu Anjuani, *Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu)*. (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2015).h. 20

B. Visi dan Misi PT. BPRS Safir Bengkulu

1. Visi PT. BPRS Safir Bengkulu

- a. Menjadi Bank Syari'ah Unggulan di provinsi Bengkulu.
- b. Memberikan manfaat dalam membangun perekonomian khususnya masyarakat Bengkulu.

2. Misi PT. BPRS Safir Bengkulu

- a. Memberikan layanan yang potensial dan amanah dalam menjalankan usaha perbankan.
- b. Menjadi mitra usaha umat khususnya pengusaha kecil dan menengah (mikro).

C. Produk dan Produk Jasa PT. BPRS Safir Bengkulu.

1. Produk Tabungan

a. Tabungan *Wadi'ah Safir*

Tabungan *wadi'ah safir* merupakan sarana penyimpanan dana bagi anda untuk menjalani hidup yang lebih terencana. Tabungan *wadi'ah safir* memberikan ketenangan dan dan kemudahan pengelolaan keuangan anda.

Keunggulan:

1) Aman

PT. BPRS Safir Bengkulu merupakan Bank yang masuk dalam kepersertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 Milyar.

2) Ringan

Bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp. 10.000.-

3) Flexibel

Dapat melakukan transaksi setiap saat.

4) Service Excellent

Fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran dengan transaksi minimal Rp. 5.000.000.-

5) Mudah

Peroses pembukaan rekening yang tidak berbelit-belit tidak perlu mengantri sehingga berpuh-puluh menit serta nyaman dalam bertransaksi.⁴¹

b. Tabungan *Wadi'ah* Pelajar

Wadi'ah pelajar adalah tabungan yang khusus diperuntukan bagi para pelajar yang waktu penabungan dan pengambilanya dapat dilakukan setiap saat.

Keunggulan :

1. Aman karena dijamin pemerintah
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Saldo awal setoran hanya Rp 10.000,-
4. Bebas yang ditabungkan tidak ditentukan jumlahnya

⁴¹PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Wadi'ah Safir*

5. Satu penabung akan mendapatkan satu buku tabungan dan nomor rekening.⁴²

c. Tabungan *Wadi'ah* Pasar

Tabungan khusus pedagang di pasar, dimana penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank. Karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank. Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan.

Keunggulan:

a. Aman

PT. BPRS Safir Bengkulu merupakan Bank yang masuk dalam kepersertaan LPS, sehingga simpanan nasabah dijamin oleh pemerintah hingga Rp. 2 Milyar.

b. Ringan

Bebas biaya administrasi bulanan, sehingga tidak ada pemotongan pada saldo tabungan nasabah serta saldo awal pembukaan rekening minimal hanya Rp. 10.000.-

c. Flexibel

Dapat melakukan transaksi setiap saat.

d. Service Excellent

Fasilitas antar jemput tabungan pada saat pembukaan rekening dan penyetoran.⁴³

⁴²PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Wadi'ah Pelajar*

⁴³PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Wadi'ah Pasar*

d. Tabungan *Wadi'ah* Toko dan Warung

Tabungan khusus pedagang dan pemilik warung. Dimana penabung tidak perlu meninggalkan dagangan mereka untuk menabung ke bank. Karena akan dijemput setiap hari oleh petugas bank. Sehingga memudahkan penabung dalam menjangkau akses tabungan pihak bank akan memberikan box kotak celengan kepada penabung dan secara periodik celengan akan dibuka petugas bank dan uang yang terkumpul akan ditabungkan direkening atas nama nasabah.⁴⁴

e. Deposito Amanah Safir

Deposito amanah safir adalah satu cara berinvestasi berjangka yang merupakan solusi dalam merencanakan keuangan anda yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Memberikan layanan bagi hasil yang sangat bersaing dan menguntungkan, Insya Allah lebih adil dan berkah.⁴⁵

2. Produk Pembiayaan

- a. Murabahah pembiayaan dengan sistem jual beli secara angsuran dengan jenis penggunaan untuk konsumtif.
- b. *Mudharabah* pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan jenis penggunaan modal usaha.
- c. Pembiayaan *Musyarakah* dengan sistem kerjasama.
- d. Ijarah Multijasa

⁴⁴PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Wadi'ah Toko dan Warung*

⁴⁵PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Deposito Amanah Safir*

Ijarah Multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dapat digunakan untuk :

- 1) Biaya pendidikan
- 2) Biaya perjalanan Ibadah umroh
- 3) Biaya kesehatan/ berobat
- 4) Biaya tour wisata (dalam dan luar negeri)
- 5) Biaya pernikahan
- 6) Dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.⁴⁶

3. Rahn atau Produk Jasa Gadai Emas

Rahn atau Gadai Emas. Gadai syariah adalah produk jasa gadai (khusus emas) berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, dimana nasabah hanya dikenakan biaya jasa simpanan/pemeliharaan barang jaminan.⁴⁷

D. Aktivitas PT. BPRS Safir Bengkulu

Adapun aktivitas dan kegiatan yang dilakukan PT. BPRS Safir Bengkulu antara lain:

1. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syari'ah.
2. Menghimpun dana dari masyarakat melalui deposito dan tabungan.
3. Menawarkan jasa-jasa syari'ah.

⁴⁶PT. BPRS Safir Bengkulu.*Brosur Produk Ijarah Multijasa*


⁴⁷PT. BPRS Safir Bengkulu.*Brosur Produk Rahn/Gadai Emas*

Adapun waktu beraktivitas atau jam kerja pada PT. BPRS Safir Bengkulu adalah dari pukul 08: 00 sampai dengan pukul 17:00 WIB sedangkan waktu istirahat pukul 12. 00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

E. Lokasi PT. BPRS Safir Bengkulu

Gambar 3. 1


Lokasi Lembaga Keuangan PT. BPRS Safir Bengkulu



F. Struktur Organisasi PT. BPRS Safir Bengkulu

Gambar 3. 2

BAGAN ORGANISASI PT. BPRS SAFIR BENGKULU



Sumber :PT. BPRS Safir Bengkulu(2017)

PT. BPRS Safir Bengkulu memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional namun perbedaan bank konvensional dengan Bank syari'ah yaitu pada bank syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

yang bertugas mengawasi operasional bank syari'ah agar sesuai dengan prinsip Islam

1. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

2. Dewan Komisaris

- a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b. Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- c. Mempertimbangkan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan direksi.
- d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan biaya yang diajukan perusahaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewewenangan direksi.
- e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.

3. Dewan Direksi

- a) **Direktur Utama** bertugas Memutuskan dan mengusulkan kebijakan umum PT. BPRS Safir Bengkulu untuk program tahunan yang disetujui

dewan komisaris serta disahkan RUPS agar komtinuitas operasional perusahaan

- b) **Direktur** merupakan pimpinan kantor setelah Direktur Utama yang memiliki wewenang yang sama yaitu menyetujui layak atau pemberian suatu pembiayaan.

4. Kepala Divisi Marketing

Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dari unit/ bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah umum bank.

5. Costumer Service

- a. Melayani nasabah dan calon nasabah dengan ramah dan sopan sesuai dengan etika pelayanan prima.
- b. Memberikan penjelasan tentang produk-produk yang ditawarkan (tabungan, deposito, pembiayaan) dan informasi lainnya.
- c. Memberikan pelayanan pada nasabah yang memerlukan jasa perbankan.
- d. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan ketersediaan formulir-formulir isian nasabah di area *costumer service*.

6. Kepala Divisi Pembiayaan Bermasalah

- a. Mengkoordinir aktivitas yang dilakukan bawahanya.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran dan pengembangan produk pembiayaan.
- c. Mengevaluasi kelayakan aplikasi atau permohonan pembiayaan.
- d. Mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan.

- e. Bernegosiasi dengan calon nasabah.
- f. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembiayaan bermasalah.

7. Account Officer Pembiayaan

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pembiayaan: memasarkan produk-produk pembiayaan bank.
- b. Melaksanakan wawancara, analisa serta survey usaha calon nasabah pembiayaan.
- c. Melakukan proses usulan pembiayaan bagi nasabah yang layak dibiayai dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada komite pembiayaan.

8. Kepala Divisi Pendanaan

- a. Mengkoordinir seluruh aktivitas yang dilaksanakan bawahanya.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran dan pengembangan produk tabungan atau deposito.
- c. Memeriksa laporan kegiatan pemasaran harian.
- d. Bernegosiasi dengan nasabah.

9. Account Officer Pendanaan

- a. Menciptakan produk-produk baru dan memberikan masukan-masukan kepada manajemen dalam rangka memperluas wilayah pemasaran bank.
- b. Memasarkan produk-produk bank melalui presentasi, maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya target perolehan dana.
- c. Memberikan penjelasan kepada nasabah tentang produk dan prosedur pendanaan.

- d. Membina hubungan yang baik kepada nasabah, lingkungan, masyarakat sekitar, baik formal maupun informal.
- e. Mengikuti perkembangan perbankan sehubungan dengan bagi hasil dengan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

10. Staf Administrasi

- a. Melaksanakan supervise terhadap pelayanan dan pengaman jasa-jasa perbankan dari setiap unit atau bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.

11. Kepala Divisi Operasional

- a. Melaksanakan supervise terhadap pelayanan dan pengaman jasa-jasa dari setiap unit atau bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan review terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.
- c. Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit atau bagi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- d. Turut memelihara dan membina bagi hasil baik dengan pihak nasabah setiap internal atau bagian dilingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ke tingkat memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.

12. Head Teller

- a. Mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas transaksi kas berikut administrasi dan laporan.
- b. Bertanggung jawab atas ketersediaan dana kas kecukupan uang tunai untuk transaksi.
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bagian operasional.

13. Teller

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara tepat, cermat, lancar, dan ramah.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia dan memperkirakan kecukupan uang tunai untuk transaksi harian.
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dan saldo akhir uang tunai pada *box teller* di akhir.
- d. Melakukan transaksi setoran dan penarikan tunai dari nasabah.
- e. Teller menyimpan kartu contoh tanda tangan (KCTI).
- f. Teller menjaga kebersihan ruang counter serta senantiasa mengunci pintu keluar masuk ruangan teller saat jam kerja.

14. SPV Pendanaan

- a. Membersihkan persetujuan atas kecukupan saldo pada transaksi penarikan tabungan.
- b. Mempersiapkan data-data untuk perhitungan bagi hasil.

- c. Menerbitkan buku tabungan pada saat pembukuan rekening tabungan berdasarkan slip setoran dari teller.
- d. Menginput data-data nasabah yang tertera pada aplikasi pembukuan tabungan keprogram komputer.
- e. Melakukan semua transaksi tabungan.

15. Staf Deposito

- a. Menerbitkan warkat deposito berdasarkan slip setoran dan aplikasi pembukuan deposito setelah semua persyaratan yang diperlukan sudah lengkap.
- b. Membukukan semua transaksi deposito setiap harinya.
- c. Memeriksa nomor rekening baru yang diberikan oleh petugas pelayanan nasabah.
- d. Memantau rekening deposito yang akan jatuh tempo.
- e. Membukukan bagi hasil deponan pada saat jatuh tempo

16. SPV Pembiayaan

- a. Memeriksa kelengkapan dan aspek yudiris setiap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan.
- b. Membuat jadwal komite pembiayaan.
- c. Mempersiapkan dan memproses memo realisasi pembiayaan.
- d. Melengkapi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hasil pembiayaan yang akan atau telah diberikan kepada nasabah seperti surat perjanjian pembiayaan (surat persetujuan pembiayaan) surat jaminan dan lain sebagainya.

- e. Menyiapkan dan membuat akad pembiayaan yang telah dsetujui.
- f. Mencatat data-data pada kartu pengawasan pembiayaan nasabah dan mengimputnya pada program pembiayaan atas transaksi-transaksi seperti realisasi, angsuran, pelunasan dan lainnya.
- g. Membuat daftar angsuran pada awal bulan.

17. Accounting

- a. Memeriksa kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi.
- b. Menyiapkan data keuangan yang *Up To Date* baik berupa saldo buku besar, neraca, laporan laba rugi, transaksi harian serta laporan lainnya yang berkaitan dengan data-data keuangan.
- c. Melakukan monitoring atas posisi keuangan secara keseluruhan pada kepala bagian operasional.
- d. Membuat laporan keuangan secara periodik yaitu laporan harian, laporan bulanan, laporan semester, laporan triwulan pajak, dan lain sebagainya yang disampaikan kepada direksi, Bank Indonesia, dan Kantor pajak.

18. Kepala Divisi Umum dan Personalia

- a. Menginventarisasikan kebutuhan-kebutuhan karyawan dan atau perusahaan dan kemudian menyediakannya sepanjang sesuai dengan ketentuan berlaku.

- b. Menginventarisir barang-barang milik kantor atau perusahaan.
- c. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan hasil perjalanan dinas pegawai.
- d. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran persediaan kantor kedalam kartu persediaan berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengembalian untuk mengetahui serta membuat laporan akhir bulan.
- e. Mengurusi kegiatan perbaikan, perawatan dan pembersihan kantor/gedung dan barang-barang inventaris milik kantor.

19. Staf Personalia

- a. Melaksanakan proses penerimaan pegawai atau karyawan, menyelenggarakan testing atau karyawan, dan mengusulkan penempatannya pada direksi.
- b. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya serta mengelola pinjaman pegawai dan sumbangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Meneruskan kepada direksi untuk mengatur pelaksanaan cuti tahunan karyawan.
- d. Menampung keluhan karyawan untuk diteruskan kepada direksi baik secara lisan maupun tertulis disertai dengan hasil pembahasannya termasuk pendapat saran-saran.
- e. Mengolah data personil tiap karyawan secara lengkap dan *up to date*.

20. Satuan Pengawas Internal

- a. Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan keadaan/posisi laporan keuangan bank secara berkala.

- b. Bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa dan melaporkan jalannya system dan prosedur semua bagian apakah telah sesuai dengan kebijakan bank.
- c. Memberikan opini/saran-saran atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pejabat maasing-masing untuk dilakukan kepada pejabat masing-masing untuk dilakukan perbaikan dan melaporkannya kepada direksi.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu

1. Perlakuan Dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah

Dalam produk pembiayaan musyarakah, BPRS Safir Bengkulu hanya memiliki 1 produk pembiayaan akad musyarakah saja. Dari transaksi pembiayaan musyarakah yang terjadi pada BPRS Safir Bengkulu maka pencatatan-pencatatan yang terkait dengan pembiayaan pada BPRS Safir Bengkulu antara lain :

- a. Pada saat bank menyerahkan pembiayaan musyarakah kepada mitra aktif jika modal syirkah dalam bentuk kas :

Jurnal	Debit	Kredit
Pembiayaan musyarakah		
Kas		

- b. Pada saat menerima biaya administrasi pembiayaan akad musyarakah :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas		
Pendapatan administrasi pembayaran		

- c. Pada saat menerima biaya notaris dari PT. JKL :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas		
Beban notaris		

- d. Pada saat membayar biaya notaris kepada notaris :

Jurnal	Debit	Kredit
Beban notaris		
Kas		

e. Pada saat menerima biaya asuransi dari PT. JKL :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas		
Beban asuransi		

f. Pada saat membayar asuransi kepada pihak asuransi :

Jurnal	Debit	Kredit
Beban asuransi		
Kas		

g. Pada saat menerima biaya materai akad musyarakah :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas		
Persediaan materai		

h. Pada saat menerima pembayaran simpanan mitra awal :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas		
Simpanan mitra awal		

i. Pada saat menerima angsuran modal pembiayaan pokok musyarakah mitra aktif setiap bulannya :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas		
Pembiayaan musyarakah		

j. Pada saat penerimaan pendapatan bagi hasil :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas		
Pendapatan bagi hasil musyarakah		

Ilustrasi Pembukuan Pembiayaan Musyarakah

PT. JKL bekerjasama dengan BPRS Safir Bengkulu untuk membiayai sebuah proyek pembangunan ruko dipasar panorama dengan data sebagai berikut :

1. Nilai proyek : Rp. 200.000.000,-
2. Proyeksi keuntungan proyek : 25.000.000,-

3. Porsi modal bank : Rp. 100.000.000,-
4. Nisbah bagi hasil : PT. JKL = 75%
: BPRS Safir = 25%
5. Biaya akad :
- administrasi : 2.000.000,-
 - notaris : 200.000,-
 - asuransi : 100.000,-
 - jaminan : Sertifikat tanah
6. Biaya materai : 16.000,-
7. Simpanan mitra awal : 50.000,-
8. Periode : 12 bulan
9. Objek bagi hasil : 12 bulan
10. Pelunasan : Pada akhir masa akad
11. Total pembayaran :
- Ansuran pokok : 100.000.000,- : 12 bln = 8.400.000,-
 - Bagi hasil / bln : 25.000.000 x 25% : 12 = 521.000.000
 - Total angsuran / bln : 8.921.000

Jurnal :

- a. Pada saat bank menyerahkan pembiayaan musyarakah kepada mitra aktif jika modal syirkah dalam bentuk kas :

Jurnal	Debit	Kredit
Pembiayaan musyarakah	100.000.000	
Kas		100.000.000

b. Pada saat menerima biaya administrasi pembiayaan akad musyarakah :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	2.000.000	
Pendapatan administrasi pembayaran		2.000.000

c. Pada saat menerima biaya notaris dari PT. JKL :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	200.000	
Beban notaris		200.000

d. Pada saat membayar biaya notaris kepada notaris :

Jurnal	Debit	Kredit
Beban notaris	200.000	
Kas		200.000

e. Pada saat menerima biaya asuransi dari PT. JKL :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	100.000	
Beban asuransi		100.000

f. Pada saat membayar asuransi kepada pihak asuransi :

Jurnal	Debit	Kredit
Beban asuransi	100.000	
Kas		100.000

g. Pada saat menerima biaya materai akad musyarakah :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	16.000	
Persediaan materai		16.000

h. Pada saat menerima pembayaran simpanan mitra awal :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	50.000	
Simpanan mitra awal		50.000

i. Pada saat menerima angsuran modal pembiayaan pokok musyarakah

mitra aktif setiap bulannya :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	8.400.000	
Pembiayaan musyarakah		8.400.000

j. Pada saat penerimaan pendapatan bagi hasil :

Jurnal	Debit	Kredit
Kas	521.000	
Pendapatan bagi hasil musyarakah		521.000

B. Kesesuaian Transaksi Musyarakah Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Pada PT. BPRS Safir Bengkulu Dengan PSAK 106

Setelah melihat bagaimana implementasi akuntansi musyarakah yang ada pada PT. BPRS Safir Bengkulu melalui contoh diatas, penulis menganalisa apakah aplikasi akuntansi musyarakah yang ada pada PT. BPRS Safir Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 106 mengenai akuntansi musyarakah. Berikut ini analisa yang diambil oleh penulis :

1. Pencatatan (Pengakuan Dan Pengukuran)

No	Perlakuan Akuntansi Pada PT. BPRS Safir Bengkulu	Perlakuan akuntansi menurut PSAK 106	Pembahasan
1	Pada saat penyerahan modal dalam bentuk kas maupun aset nonkas kepada mitra aktif dicatat sebagai pembiayaan musyarakah	Pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif dicatat sebagai investasi musyarakah	Pencatatan yang dilakukan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu pada saat penyerahan modal berupa kas atau aset nonkas sudah sesuai dengan PSAK 106, adapun akun pencatatannya adalah pembiayaan musyarakah
2	Biaya yang terjadi dalam rangka musyarakah diakui sebagai bagian dari pembiayaan	Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya	PT. BPRS Safir Bengkulu menyetujui kepada mitra aktif

	musyarakah apabila terdapat kesepakatan dari semua pihak	studi kelayakan)tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra	pembiayaan di awal akad diakui sebagai investasi musyarakah ini telah sesuai dengan PSAK 106 yaitu, pembiayaan di awal akad dijadikan sebagai investasi musyarakah dengan persetujuan dari seluruh mitra
3	Pada saat menerima pengembalian modal akhir akad dicatat sesuai dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad	Pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar : jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada)	Pencatatan yang dilakukan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu pada saat pengembalian modal telah sesuai dengan PSAK 106

2. Pengungkapan

Perlakuan akuntansi pada PT. BPRS Safir Bengkulu	Perlakuan akuntansi menurut PSAK 106	Pembahasan
Kebijakan akuntansi yang ada di PT. BPRS Safir Bengkulu juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi musyarakah seperti porsi dana dan bagi hasil usaha	Hal-hal yang terkait dengan transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada : (a) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pengembalian hasil, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain (b) Pengelolah usaha	Pengungkapan yang dilakukan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi musyarakah yang ada di PT. BPRS Safir Bengkulu telah sesuai dengan PSAK

	<p>jika tidak ada mitra aktif</p> <p>(c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : penyajian laporan keuangan syari'ah</p>	<p>106, karena PT. BPRS Safir Bengkulu juga mengungkapkan pembagian porsi dana, bagi hasil dalam laporan penyajian keuangan, tetapi pengungkapan akuntansi musyarakah belum diungkapkan pada laporan keuangan publikasi</p>
--	---	---

3. Penyajian

Perlakuan akuntansi pada PT. BPRS Safir Bengkulu	Perlakuan akuntansi menurut PSAK 106	Keterangan
<p>Untuk laporan penyajian keuangan pada PT. BPRS Safir Bengkulu dilampirkan pada Tabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kas atau aset yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah 2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada akhir nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (<i>contra account</i>) dari investasi musyarakah 	<p>Untuk penyajian transaksi musyarakah pada PT. BPRS Safir Bengkulu sudah dilampirkan pada laporan keuangan , terdapat pada lampiran, format laporan keuangan publikasi belum sesuai dengan format pada laporan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK)</p>

Tabel 4.1
Laporan Neraca
Per maret 2016 dan 2017

(Ribuan Rp)

No	Pos – pos	Posisi maret 2017	Posisi maret 2016
1	Kas	603,900	
2	Penempatan pada BI	0	0
3	Penempatan pada bank lain	7,195,940	7,596,652
4	Piutang murabahah	91,311,350	71,540,652
5	Piutang salam	0	0
6	Piutang istishna	0	0
7	Pembiayaan mudharabah	0	0
8	Pembiayaan musyarakah	7,871,627	2,100,000
9	Ijarah	0	0
10	Qardh	6,080,532	739,054
11	Piutang multijasa	463,792	100,000
12	Penyisihan penghapusan aktiva -/-	1,846,730	1,834,707
13	Aktiva istishna	0	0
14	Persediaan	0	0
15	Aktiva tetap dan inventaris	6,184,308	4,477,774
16	Akumulasi penghapusan aktiva tetap -/-	1,925,743	2,486,631
17	Aktiva lain-lain	2,400,742	14,509,494
	Jumlah aktiva	118,339,808	97,282,942

18	Tabungan wadiah	21,373,315	16,044,039
19	Kewajiban kepada BI	0	0
20	Kewajiban lain-lain	1,348,040	7,248,000
21	Pembiayaan / pinjaman yang diterima	0	0
22	Pinjaman yang disubordinasi	0	0
23	Modal pinjaman	0	0
24	Dana investasi tidak terkait :		
	a. Tabungan mudharabah	0	0
	b. Deposito mudharabah	82,511,500	66,181,700
25	Ekuitas :		
	a. Modal disetor	7,500,000	7,500,000
	b. Tambahan modal disetor	3,000,000	0
	c. Selisih penilaian kembali aktiva tetap	1,060,875	0

	d. Cadangan	552,528	637,136
	e. Saldo laba (rugi)	744,089	(488,423)
	Jumlah pasiva	118,339,808	97,282,942

Sumber : Laporan keuangan PT. BPRS Safir Bengkulu

Pembiayaan musyarakah

Tabel 4.2
Pembiayaan musyarakah

	2017	2016
Pembiayaan musyarakah	7,871,627	2,100,000

Sumber : Laporan keuangan PT. BPRS Safir Bengkulu

Pembiayaan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari induk PT. BPRS Safir Bengkulu. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan saldo pembiayaan musyarakah tersebut dapat tertagih seluruhnya sehingga tidak diperlukan penurunan nilai. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat resiko yang berkonsentrasi secara signifikan atas akun pembiayaan musyarakah.

Penjelasan pos-pos perhitungan hasil usaha pendapatan utama

Akun ini terdiri dari :

Tabel 4.3
Pos Perhitungan Hasil Usaha Pendapatan Utama

	2017	2016
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	4,098,810	3,496,221
1. Pendapatan operasional dari penyaluran dana	3,953,725	3,401,306
a. Dari pihak ketiga bukan bank	3,876,528	3,376,487
b. Dari bank-bank lain di Indonesia	77,197	24,819
2. Pendapatan operasional lainnya	145,085	94,915
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA	2,118,552	1,861,662
1. Pihak ketiga bukan bank	1,984,838	1,622,812
a. Deposito mudharabah	1,984,838	1,622,812
b. Bank-bank lain	133,714	238,850
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL	1,980,258	1,634,559
IV. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	4,098,810	3,496,221
Jumlah Pendapatan Utama	22,467,517	20,870,664

Sumber : Laporan keuangan PT. BPRS Safir Bengkulu

C. Penilaian Implementasi PSAK No 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu

Dibawah ini adalah tabel penilaian penerapan PSAK No 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. Paragraf standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (*immaterial items*).

AKUNTANSI UNTUK MITRA AKTIF											
PADA SAAT AKAD											
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
1	<i>Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
2	<i>Pengukuran investasi musyarakah :</i>										
	<i>(a) dalam bentuk kas di nilai sebesar jumlah yang dibayarkan</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
3	<i>(b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas maka selisih tersebut diakui sebagai :</i> <i>1. Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad ; atau</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √

	2. Kerugian pada saat terjadinya										
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
4	<i>Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada)</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
5	<i>Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah yang tidak dapat diakui sebagai bagian investasi kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
SELAMA AKAD											
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
6	<i>Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif dinilai sebesar :</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √

	<i>(a) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi kerugian (jika ada)</i>										
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
7	<i>(b) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada)</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
8	<i>ada bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dbayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada)</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
AKHIR AKAD											

	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
9	<i>Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
Pengakuan Hasil Usaha											
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
10	<i>Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
Penyajian											
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
11	<i>Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan :</i> <i>(a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA									

		BPRS SAFIR									
12	<i>(b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
13	<i>(c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
Penyajian											
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
14	<i>Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan :</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
	<i>(a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah</i>										
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									

15	<i>(b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (cobtra account) dari investasi musyarakah</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
Penyajian											
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
16	<i>Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas, pada : (a) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti : porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
17	<i>(b) Pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 √
	PSAK 106	PENILAIAN PENERAPAN PSAK 106 PADA BPRS SAFIR									
18	<i>(c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9 √	10

	<i>Laporan Keuangan</i>										
	Jumlah										179

Dari hasil penjumlahan penerapan diatas bahwasanya diketahui nilai point penerapan yang didapat adalah 179 dari 18 point yang tiap-tiap point bernilai 10 dan yang terakhir bernilai 9 dapat dipastikan tingkat kesesuaian PSAK 106 dalam akuntansi mitra pasif adalah 99,9 %, maka oleh karena itu dapat disimpulkan, PT. BPRS Safir Bengkulu dalam implementasi PSAK 106 sudah mengimplementasikan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106, tetapi format penyajian keuangan publikasi belum sesuai dengan PSAK.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu sudah sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, tetapi format dalam penyajian laporan keuangan yang di publikasikan PT. BPRS Safir Bengkulu belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK)
2. PT. BPRS Safir Bengkulu sudah mengimplementasikan dan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 106 pada transaksi musyarakah.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan Islam, khususnya PT. BPRS Safir Bengkulu perlu mensosialisasikan produk-produk yang mereka miliki kepada masyarakat, sehingga konsep-konsep Islam yang tercermin dari produk-produk perbankan dapat dimengerti oleh masyarakat.
2. PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

dalam prakteknya harus tetap dijadikan pedoman dalam kegiatan operasional PT. BPRS Safir Bengkulu.

3. Perlakuan atau implementasi akuntansi musyarakah pada PT. BPRS Safir Bengkulu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, baik dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajiannya. Hal ini dikarenakan PSAK 106 merupakan standar yang dijadikan pedoman untuk mencatat transaksi akuntansi musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011
- Bungin, M Burhan. *Metedologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008
- Harahap, Sofyan S. *Auditing Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum. 2009
- Harahap, Sofyan S, et. al. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: LPFE. 2009
- Ismanto, Kwat. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustakaa Pelajar. 2009
- Karim, A Adiwarmn. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Martani, Dwi, et.al. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat. 2015
- Muhamad. *Sistem Bagi Hasil Dan Fricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2016
- Muhammad. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep Dan Implementasi PSAK Syari'ah*. Yogyakarta: P3EI Press. 2008
- MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syar'ah Nasional MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2014
- Mutki, Matsalul Jaki. *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah, UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*. 2015
- PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Wadi'ah Safir*

- PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Wadi'ah Pelajar*
- PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Wadi'ah Pasar*
- PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Wadi'ah Safir*
- PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Wadi'ah Toko Dan Warung*
- PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Deposito Amanah Safir*
- PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Ijarah Multijasa*
- PT. BPRS Safir Bengkulu, *Brosur Produk Rahn/Gadai Emas*
- Ramli, Hasbi. *Teori Dasar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Renaisan. 2005
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata. 2012
- Sari, Interestha Profita. *Penerapan PSAK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk Cabang Jember*. Universitas Jember: Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. 2014
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009
- Totok, Sigit Triandanu. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Triyuwono, Iwan. *Organisasi Dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: Lkis. 2000
- Yahdiyani, Nur Safarah. *Analisis Penerapan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BPRS Formes Sleman Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. 2016
- Yaya, Rizal, et, al. *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2011
- Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syari'ah*. Jakarta: IAI. 2012

[http://pesantrenvirtual.com/index.php//ekonomi-syari'ah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan –syari'ah](http://pesantrenvirtual.com/index.php//ekonomi-syari'ah/1074-urgensi-standarisasi-akuntansi-perbankan-syari'ah). Diakses 13 desember 2016

<https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/eksistensi-bmt.pdf>. Diakses 13 desember 2016

<Http://mgyasni.niriah.com/2008/03/14psak-syari'ah-berlaku=-1-januari-2008/>. Diakses 20 januari 2017